



P U T U S A N
Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Sepakat Jaya RT.003 RW. 007 No. 58 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Suhada I Parit 07 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 12 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 16 Juli 2011 atau bertetapan dengan sya'ban 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05.01/DN.01/15/2016 dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Tembilahan, tertanggal 28 Desember 2016;

2. Bahwa setelah melakukan akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji ta'lik talak (sighat ta'lik);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat kumpul bersama hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri, tinggal dirumah orang tua Penggugat selama setengah bulan dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa sekitar awal bulan agustus 2011 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai dirasakan tidak harmonis lagi dikarenakan tanpa se izin Penggugat, Tergugat pergi kembali kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah lima tahun setengah tidak kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan selam itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat telah mendapat khabar mengenai Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehatinya namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 27 Januari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05.01/DN.01/15/2016 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Desember 2016 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan IAIN, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, No.11, Gg Sepakat Karya. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang jaraknyarumah saksi hanya bersebelahan rumah dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama setengah bulan dan akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian yang mana Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire*) sebagai alat bukti lain sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 01 Februari 2017 dengan rumusan sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALLAHI, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya ini adalah yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan nafkah wajib untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2011 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 1 (satu) orang saksi serta ditambah dengan bukti sumpah tambahan dari Penggugat (suppletoired), terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI I,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi tersebut berasal dari orang terdekat Penggugat oleh sebab itu patut diyakini setelah disimpulkan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sudah lebih dari 5 tahun sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lag;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang saksi, sedangkan adagium hukum mengatakan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), maka untuk melengkapi pembuktian Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoired*), sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 01 Februari 2017 hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.bg jo Pasal 1940 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoired*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi serta telah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan bukti 1 saksi dan sumpah tambahan (*suppletoired*) yang dilakukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 5 tahun lamanya dan selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *Syarqawiy 'ala al-Tahrir* halaman 382, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

تَضِي الد فظمن علق طلاقاً ب صفة وقع ب وجودها عملاً ب مق

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUSLIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	241.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Tbh